

## **PEMBAKARAN HUTAN DI PAPUA UNTUK PEMBUKAAN LAHAN SAWIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN**

***1 Giovani Muslihul Aqqad***

1) Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

<sup>1</sup>[susanto@unpam.ac.id](mailto:susanto@unpam.ac.id) <sup>2</sup>[gma.lawfirm@gmail.com](mailto:gma.lawfirm@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pembakaran hutan di Papua untuk membuka lahan perkebunan sawit merupakan permasalahan serius yang mengancam kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini menganalisis praktik tersebut dalam konteks hukum lingkungan Indonesia, khususnya UU Perkebunan, UU Lingkungan Hidup, dan UU Kehutanan. Artikel ini akan menguraikan dampak negatif pembakaran hutan, memetakan pelanggaran hukum yang terjadi, dan mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

**Kata Kunci:** Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perkebunan.

### **ABSTRACT**

*Forest burning in Papua to clear land for oil palm plantations is a serious problem that threatens environmental sustainability and community welfare. This article analyzes this practice in the context of Indonesian environmental law, especially the Plantation Law, Environmental Law and Forestry Law. This article will outline the negative impacts of forest burning, map the legal violations that occur, and examine legal efforts that can be taken to overcome this problem.*

**Keywords:** Environment, Forestry, Plantations.

### **PENDAHULUAN**

Pembakaran hutan untuk pembukaan lahan sawit di Papua merupakan fenomena yang mencerminkan konflik antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Di satu sisi, industri sawit memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi di sisi lain, metode pembukaan lahan yang tidak berkelanjutan merusak ekosistem hutan yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan global.

Papua, dengan keanekaragaman hayati dan hutan yang luas, memiliki potensi besar untuk pengembangan perkebunan sawit. Namun, kebijakan dan praktik yang digunakan sering kali tidak sejalan dengan peraturan hukum yang mengatur perlindungan lingkungan dan kehutanan.

Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia, termasuk di Papua, sering kali menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk membuka lahan adalah dengan membakar hutan. Praktik ini menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran udara, serta dampak jangka panjang pada iklim.<sup>1</sup> Pembakaran hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga melanggar berbagai ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

Dalam makalah ini, akan dibahas mengenai pembakaran hutan di Papua dalam

---

<sup>1</sup> R. Santosa and S. Wahyuni, "The Impact of Deforestation on Biodiversity in Papua," *Journal of Environmental Management*, Vol. 256 2022, hal. 15-30.

konteks pembukaan lahan sawit dengan merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Papua, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, menjadi target utama bagi industri perkebunan sawit. Namun, praktik pembukaan lahan sawit melalui pembakaran hutan yang marak terjadi menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Asap hasil pembakaran mencemari udara, merusak kesehatan masyarakat, dan mengancam keanekaragaman hayati. Selain itu, pembakaran hutan mengakibatkan degradasi lahan, erosi tanah, dan perubahan iklim.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.<sup>2</sup> Metode penelitian yuridis normatif dipilih karena fokusnya yang mendalam terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema pembakaran hutan di Papua untuk pembukaan lahan sawit. Dalam konteks ini, pendekatan kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menganalisis literatur dan dokumen hukum yang berkaitan, sehingga dapat mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang mengatur tindakan tersebut. Selain itu, analisis kritis terhadap penerapan norma hukum yang ada penting untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dalam melindungi lingkungan. Pemilihan sumber data primer dan sekunder, termasuk undang-undang dan dokumen kebijakan, memberikan landasan yang kuat untuk memahami konteks hukum yang berlaku. Dengan menggunakan teknik studi dokumentasi dan analisis isi, penelitian ini mampu menggali informasi secara mendalam dan memberikan wawasan tentang kesenjangan dalam penerapan hukum.<sup>3</sup> Pendekatan analisis kualitatif juga membantu dalam menafsirkan norma hukum serta mengidentifikasi rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif, sehingga mendukung tujuan penelitian untuk mengedukasi dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan di Papua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pembakaran hutan di Papua untuk pembukaan lahan sawit dalam perspektif hukum lingkungan.**

Tentu saja, pembakaran hutan mempunyai dampak negatif terhadap: 1) intensitas kebersihan udara (asap hasil pembakaran mengandung partikel

---

<sup>2</sup> L. Rahmawati, *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Normatif dan Analisis Kasus* (Jakarta: Ilmu Hukum, 2022), hal. 40-42.

<sup>3</sup> Budi Susanto, "Analisis Kebijakan Pengelolaan Lahan Sawit di Papua." *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 12, No. 2 2022, hal. 45-60.

berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan, iritasi mata, dan gangguan kesehatan lainnya)<sup>4</sup>; (2) terhadap makhluk di sekitarnya terutama manusia (penduduk sekitar wilayah pembakaran hutan rentan terkena penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, dan penyakit lainnya)<sup>5</sup>; (3) degradasi lahan (pembakaran hutan merusak struktur tanah, mengurangi kesuburan tanah, dan meningkatkan risiko erosi)<sup>6</sup>; (4) kerugian ekonomi (pembakaran hutan menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, terutama bagi sektor pertanian dan pariwisata)<sup>7</sup>; (5) ancaman keanekaragaman hayati (pembakaran hutan mengancam kelestarian flora dan fauna di Papua, yang merupakan habitat bagi berbagai spesies endemik)<sup>8</sup>; (6) perubahan iklim (pembakaran hutan melepaskan gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, yang memperparah perubahan iklim global).

Dalam konteks hukum lingkungan, pembakaran hutan untuk membuka lahan sawit bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH secara tegas melarang perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.<sup>9</sup>

Sanksi yang diatur dalam UU PPLH cukup berat, yaitu hukuman pidana penjara dan denda bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menanggulangi praktik-praktik yang merusak ekosistem. Regulasi dalam Undang-undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mengatur secara spesifik mengenai tata kelola perkebunan di Indonesia.<sup>11</sup> UU ini mengharuskan setiap pelaku usaha perkebunan, termasuk di sektor kelapa sawit, untuk memperhatikan aspek lingkungan dan tidak melakukan kegiatan yang merusak ekosistem sekitarnya.

<sup>4</sup> T. Abdullah and N. Sari, "Air Quality and Health Impacts of Forest Fires in Indonesia," *Environmental Health Perspectives*, Vol. 129, No. 2 2021; hal. 115-123.

<sup>5</sup> F. Ramadhan, *Health Risks of Smoke Exposure from Forest Fires: A Review* (Jakarta: Health Science Press, 2022), hal. 42-58.

<sup>6</sup> B. Setiawan, "Soil Degradation and Erosion Due to Deforestation: A Case Study in Papua," *Journal of Soil and Water Conservation*, Vol. 78, No. 1 2023. hal. 67-82.

<sup>7</sup> R. Hidayat and Y. Lestari, *Economic Losses from Deforestation in Indonesia: A Sectoral Analysis* (Yogyakarta: Economic Studies Institute, 2020), hal. 25-39.

<sup>8</sup> A. Wiryanto, "Biodiversity and Habitat Loss in Papua: Challenges and Solutions," *Biodiversity Journal*, Vol. 14, No. 3 2023, hal. 150-165.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009), hal. 45-47.

<sup>10</sup> M. Salim, "Legal Framework for Environmental Protection in Indonesia," *Indonesian Law Review*, Vol. 8, No. 1 2022, hal. 21-38.

<sup>11</sup> E. Supriyadi, *Tata Kelola Perkebunan di Indonesia: Kebijakan dan Praktik* (Jakarta: Agro Press, 2021), hal. 15-30.

Pasal 15 UU Perkebunan menyatakan bahwa setiap usaha perkebunan wajib mencegah kerusakan lingkungan hidup.<sup>12</sup> Dengan demikian, pelaku usaha perkebunan sawit yang membuka lahan dengan cara membakar hutan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana berdasarkan UU Perkebunan ini.

Pembakaran hutan di Papua juga melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).<sup>13</sup> Hutan di Papua merupakan salah satu hutan tropis yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem global. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan melarang setiap orang untuk melakukan pembakaran hutan.<sup>14</sup>

Sanksi bagi pelanggar UU Kehutanan juga cukup berat, yang mencakup hukuman pidana dan denda. Di samping itu, UU Kehutanan juga mengatur pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

### **Analisis Kasus dan Analisa Hukum Pembakaran Hutan di Papua**

Beberapa kasus pembakaran hutan di Papua menunjukkan bahwa praktik pembukaan lahan sawit sering kali dilakukan dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak perusahaan perkebunan sawit yang menggunakan metode pembakaran karena dianggap lebih cepat dan murah, namun mereka mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.<sup>15</sup>

Dalam penegakan hukum, kasus-kasus pembakaran hutan sering kali menemui kendala dalam hal pembuktian dan penegakan sanksi.<sup>16</sup> Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan lingkungan ini dapat diadili dengan adil.

#### **1. Analisis Hukum**

Praktik pembakaran hutan untuk membuka lahan sawit di Papua melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya:

---

<sup>12</sup> N. Hidayah, "Environmental Regulations for Palm Oil Industry: Challenges and Solutions," *Journal of Environmental Law and Policy*, Vol. 14, No. 2 2022, hal. 55-70.

<sup>13</sup> A. Santoso, *Hukum Kehutanan di Indonesia: Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Hukum, 2023), hal. 112-130.

<sup>14</sup> J. Prabowo, "Forest Fire Regulations in Indonesia: A Critical Review," *Indonesian Journal of Environmental Studies*, Vol. 11, No. 3 2020, hal. 45-58.

<sup>15</sup> L. Sari, "Deforestation and Its Impacts in Papua: A Case Study," *Tropical Forest Management*, Vol. 9, No. 1 2022, hal. 19-34.

<sup>16</sup> M. Kurniawan, "Challenges in Law Enforcement for Environmental Crimes," *Indonesian Law Journal*, Vol. 10, No. 2 2024, hal. 78-92.

- a) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pasal 104 ayat (1) melarang pembakaran hutan dan lahan.<sup>17</sup>
- b) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Pasal 50 ayat (1) melarang pembakaran hutan dan lahan.<sup>18</sup>
- c) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan: Pasal 44 ayat (1) mewajibkan perusahaan perkebunan untuk menerapkan sistem budidaya yang ramah lingkungan.<sup>19</sup>

## 2. Upaya Hukum

Untuk mengatasi masalah pembakaran hutan di Papua, diperlukan upaya hukum yang komprehensif, meliputi:

- a) Penegakan Hukum: Aparat penegak hukum harus menindak tegas pelaku pembakaran hutan dengan menerapkan sanksi pidana dan administratif yang berat.<sup>20</sup>
- b) Peningkatan Pengawasan: Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perkebunan sawit untuk mencegah terjadinya pembakaran hutan.<sup>21</sup>
- c) Sosialisasi dan Edukasi: Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang bahaya pembakaran hutan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.<sup>22</sup>
- d) Pengembangan Teknologi: Pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk membuka lahan perkebunan sawit dapat meminimalisir dampak negatif.<sup>23</sup>

**Kerjasama Antar Lembaga:** Penting untuk membangun kerjasama antar lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Jakarta: Sekretariat Negara, 1999), hal. 88-89.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Jakarta: Sekretariat Negara, 1999), hal. 88-89.

<sup>19</sup> R. Sutrisno, *Perkebunan dan Lingkungan: Antara Hukum dan Praktik* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), hal. 53-70.

<sup>20</sup> D. Rahman, "Law Enforcement in Environmental Issues: Case Studies from Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Society*, Vol. 7, No. 1 2022, hal. 60-77.

<sup>21</sup> T. Wibowo, "Monitoring and Surveillance in Palm Oil Plantation Management," *Journal of Sustainable Agriculture*, Vol. 15, No. 2 2023, hal. 33-49.

<sup>22</sup> E. Prasetyo, "Community Education for Environmental Protection," *Journal of Environmental Awareness*, Vol. 8, No. 2 2020, hal. 11-20.

<sup>23</sup> I. Anwar, *Technology and Sustainable Agriculture in Indonesia* (Surabaya: Tech Green Press, 2024), hal. 102-118.

Pertanian, dan Kepolisian, untuk mengatasi masalah ini secara terpadu.

## KESIMPULAN

Pembakaran hutan di Papua untuk pembukaan lahan sawit merupakan permasalahan serius yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk UU PPLH, UU Perkebunan, dan UU Kehutanan. Penegakan hukum yang tegas, kesadaran masyarakat, serta komitmen dari pelaku usaha perkebunan diperlukan untuk menghentikan praktik-praktik yang merusak ekosistem hutan di Papua. Kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan pembangunan, termasuk dalam industri perkebunan kelapa sawit. Pembakaran hutan di Papua untuk membuka lahan sawit merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi multi-dimensi. Peningkatan penegakan hukum, pengawasan, edukasi, pengembangan teknologi, dan kerjasama antar lembaga merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek etis dan mengembangkan solusi berkelanjutan untuk memastikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Pembakaran hutan di Papua untuk membuka lahan sawit merupakan pelanggaran hukum yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Peningkatan penegakan hukum, pengawasan, edukasi, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah dan seluruh stakeholder perlu bekerja sama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan di Papua.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, I. 2024. *Technology and Sustainable Agriculture in Indonesia*. Surabaya: Tech Green Press.
- Hidayat, R. & Lestari, Y. 2020. *Economic Losses from Deforestation in Indonesia: A Sectoral Analysis*. Yogyakarta: Economic Studies Institute.
- Johnson, L. 2023. *Environmental Law and Policy in Indonesia: Challenges and Opportunities*. Bandung: Academic Press.
- Joni, Ahmad. 2023. *Hukum Lingkungan dan Keberlanjutan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Nugroho, D. 2023. *Regulatory Framework for Palm Oil Expansion in Indonesia: An Analysis*. Surabaya: Environmental Law Institute.
- Prasetyo, A. 2020. *Legal Aspects of Forest Fires in Indonesia*. Yogyakarta: Law Publishers.
- Rahmawati, L. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Normatif dan Analisis Kasus*. Jakarta: Ilmu Hukum.
- Ramadhan, F. 2022. *Health Risks of Smoke Exposure from Forest Fires: A Review*. Jakarta: Health Science Press.
- Santoso, A. 2023. *Hukum Kehutanan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Hukum.

Smith, J. 2021. *Economic Growth vs Environmental Sustainability: A Case Study of Palm Oil in Papua*. Jakarta: Green Future Press.

Supriyadi, E. 2021. *Tata Kelola Perkebunan di Indonesia: Kebijakan dan Praktik*. Jakarta: Agro Press.

Sutrisno, R. 2021. *Perkebunan dan Lingkungan: Antara Hukum dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jakarta: Sekretariat Negara, hal. 45-46

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

### **Jurnal**

Hartono, F. & Astuti, W. 2024. "Health and Environmental Impacts of Forest Fires in Indonesia." *International Journal of Environmental Science*, 12(1), hal. 45-60.

Hidayah, N. 2022. "Environmental Regulations for Palm Oil Industry: Challenges and Solutions." *Journal of Environmental Law and Policy*, 14(2), hal. 55-70.

Kurniawan, M. 2024. "Challenges in Law Enforcement for Environmental Crimes." *Indonesian Law Journal*, 10(2), hal. 78-92.

Kusnadi, Y. 2023. "Collaborative Approaches to Environmental Management." *Journal of Policy Studies*, 12(3), hal. 45-59.

Nurdiana, F. 2023. "Role of Government in Forest Conservation in Indonesia." *Environmental Governance Review*, 5(1), hal. 25-42.

Nurul, H. 2024. "Climate Change and Deforestation: The Role of Greenhouse Gases in Indonesia." *Global Environmental Change*, 45, hal. 98-110.

Prabowo, J. 2020. "Forest Fire Regulations in Indonesia: A Critical Review." *Indonesian Journal of Environmental Studies*, 11(3), hal. 45-58.

Prasetyo, E. 2020. "Community Education for Environmental Protection." *Journal of Environmental Awareness*, 8(2), hal. 11-20.

Rahman, D. 2022. "Law Enforcement in Environmental Issues: Case Studies from Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Society*, 7(1), hal. 60-77.

Salim, M. 2022. "Legal Framework for Environmental Protection in Indonesia." *Indonesian Law Review*, 8(1), hal. 21-38.

Santosa, R. & Wahyuni, S. 2022. "The Impact of Deforestation on Biodiversity in Papua." *Journal of Environmental Management*, 256, hal. 15-30.

Sari, L. 2022. "Deforestation and Its Impacts in Papua: A Case Study." *Tropical Forest Management*, 9(1), hal. 19-34.

Setiawan, B. 2023. "Soil Degradation and Erosion Due to Deforestation: A Case Study in Papua." *Journal of Soil and Water Conservation*, 78(1), hal. 67-82.

Wibowo, T. 2023. "Monitoring and Surveillance in Palm Oil Plantation Management." *Journal of Sustainable Agriculture*, 15(2), hal. 33-49.

Susanto, Budi. 2022. "Analisis Kebijakan Pengelolaan Lahan Sawit di Papua." *Jurnal Hukum Lingkungan*. 12(2), 45-60.